



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattalassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : bawastu.kabtakalar@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 0035/HK.01.01/K.SN-18/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN TAKALAR
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 0048/RT.02/K.SN-18/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022 telah menetapkan nama-nama calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Terpilih se-Kabupaten Takalar.
- b. Bahwa calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

3. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentuk Panwaslu Kecamatan;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022, Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu serentak 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN TAKALAR PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 PROVINSI SULAWESI SELATAN
- KESATU : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini.
- KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini disampaikan kepada.
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Bupati Kabupaten Takalar;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;
 5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar,
Pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA,

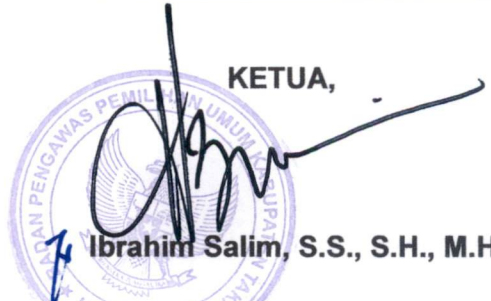
Ibrahim Salim, S.S., S.H., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Takalar

Nomor : 0035 /HK.01.01/K.SN-18/10/2022
Tanggal : 28 Oktober 2022

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Fitriani	Pattallassang	ANGGOTA
	Muhammad Idris Thahir, S.E.		ANGGOTA
	Nur Indhah Sari M.		ANGGOTA
2	Abdul Rauf	Polongbangkeng Utara	ANGGOTA
	Iskandar		ANGGOTA
	Sukmawati		ANGGOTA
3	Nursanti	Polongbangkeng Selatan	ANGGOTA
	Saparuddin		ANGGOTA
	Sugiati		ANGGOTA
4	Darwis Ibrahim	Sanrobone	ANGGOTA
	Muh. Ali		ANGGOTA
	Satriani		ANGGOTA
5	Ahmad Junaedi	Mappakasunggu	ANGGOTA
	Dwi Wahyuni		ANGGOTA
	Muh. Nur Awal Febriadi I.		ANGGOTA
6	Amiruddin	Mangarabombang	ANGGOTA
	Muhammad Agus		ANGGOTA
	Syarifah Darmawati		ANGGOTA
7	Ansar	Kepulauan Tanakeke	ANGGOTA
	Hawatia		ANGGOTA
	Muh. Nawar, S.Pd.I		ANGGOTA
8	H. Irwan B, S.E.	Galesong Utara	ANGGOTA
	Muhammad Rais		ANGGOTA
	Suparman		ANGGOTA
9	Abd. Kadir	Galesong	ANGGOTA
	Fitriani Hamzah		ANGGOTA
	Sahir		ANGGOTA
10	Abd Kabir Husain	Galesong Selatan	ANGGOTA
	Abdul Salam		ANGGOTA
	Rustam		ANGGOTA

KETUA,



Ibrahim Salim, S.S., S.H., M.H.

